



# **BUPATI MUSI RAWAS**

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah berpedoman pada harga satuan regional, analisis standar belanja dan/standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh PD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Standar Biaya yang bersifat umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
10. Harga Satuan, adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Tarif, adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
12. Indeks Biaya Masukan, adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

## Pasal 2

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a. keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; dan
- b. pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkan ASB adalah:

- a. memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan, PPAS dan RKA-SKPD guna terciptanya keseragaman penyusunan anggaran belanja serta penentuan anggaran berdasarkan tolak ukur kinerja yang jelas;
- b. sebagai instrumen untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan/aktivitas PD; dan
- c. untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran dan terciptanya akuntabilitas dalam penyusunan anggaran.

## Pasal 4

(1) Ruang lingkup ASB meliputi:

- a. kewajaran belanja kegiatan;
- b. kewajaran alokasi objek belanja kegiatan; dan
- c. kewajaran proporsi obyek belanja kegiatan.

(2) ASB terdiri dari :

- a. ASB kegiatan/sub kegiatan non konstruksi; dan
- b. ASB pekerjaan konstruksi.

(3) ASB kegiatan/sub kegiatan non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. ASB 001 Sosialisasi Pegawai di dalam Kantor-Penuh Hari;
- b. ASB 002 Sosialisasi Masyarakat di dalam Kantor-Penuh Hari;
- c. ASB 003 Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai di luar Kantor-Penuh Hari;
- d. ASB 004 Pelatihan/Bimbingan Teknis Masyarakat di dalam Kantor-Penuh Hari;
- e. ASB 005 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan;
- f. ASB 006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- g. ASB 007 Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- h. ASB 008 Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- i. ASB 009 Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
- j. ASB 010 Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
- k. ASB 011 Evaluasi Kinerja PD;
- l. ASB 012 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
- m. ASB 013 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

(4) ASB pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Bangunan Gedung Kantor Permanen;
- b. Bangunan Gedung Tertutup Permanen;
- c. Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen;
- d. Bangunan Gedung Instalasi Lainnya;
- e. Bangunan Gedung Laboratorium Permanen;
- f. Bangunan Rumah Sakit Umum;
- g. Bangunan Kesehatan Lainnya;
- h. Bangunan Oceanorium/Observatorium Permanen;

- i. Bangunan Sarana Peribadatan;
- j. Bangunan Gedung Tempat Ibadah;
- k. Bangunan Pagar Sarana Peribadatan;
- l. Bangunan Gedung Pertemuan Permanen;
- m. Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Lainnya;
- n. Bangunan Gedung Pendidikan Permanen;
- o. Bangunan Gedung Olahraga Tertutup Permanen;
- p. Bangunan Gedung Olahraga Lainnya;
- q. Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen;
- r. Gedung Pos Jaga Permanen;
- s. Gedung Garasi/Pool Permanen;
- t. Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen;
- u. Bangunan Gedung Perpustakaan Lainnya;
- v. Bangunan Gedung Museum Permanen;
- w. Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen;
- x. Bangunan Lantai Jemur Permanen;
- y. Bangunan Penampung Sekam Permanen;
- z. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen;
- aa. Bangunan Penerangan Jalan;
- bb. Bangunan Penerangan Taman;
- cc. Taman Permanen;
- dd. Rumah Negara Golongan I;
- ee. Rumah Negara Golongan II Permanen;
- ff. Rumah Negara Golongan III Permanen;
- gg. Asrama Permanen;
- hh. Tugu Lainnya;
- ii. Tugu/Tanda Batas Administrasi Desa;
- jj. Tugu/Tanda Batas Administrasi Lainnya;
- kk. Pagar Permanen;
- ll. Pagar Lainnya;
- mm. Jalan Arteri Kabupaten;
- nn. Jembatan pada Jalan Kabupaten;
- oo. Jalan Kabupaten Kolektor;

- pp. Jalan Desa;
- qq. Jalan Lingkungan;
- rr. Pembangunan Tangga ke Sungai;
- ss. Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar);
- tt. Jalan Lainnya;
- uu. Jembatan pada Jalan Kabupaten Arteri;
- vv. Jembatan pada Jalan Desa;
- ww. Jembatan Lainnya;
- xx. Rehab dan Pembuatan Bendung;
- yy. Bendung dengan Pintu Bilas;
- zz. Bangunan Pengambilan Irigasi Lainnya;
- aaa. Saluran Induk (Bangunan Pembawa Irigasi);
- bbb. Saluran Sekunder (Bangunan Pembawa Irigasi);
- ccc. Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi);
- ddd. Saluran Kwarter dan Saluran Suplesi;
- eee. Saluran Tersier Pembuang (Bangunan Pembuang Irigasi);
- fff. Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Irigasi);
- ggg. Bangunan Bagi dan Sadap (Bangunan Pelengkap Irigasi);
- hhh. Bangunan Sadap (Bangunan Pelengkap Irigasi);
  - iii. Bangunan Terjun (Bangunan Pelengkap Irigasi);
  - jjj. Bangunan Talang (Bangunan Pelengkap Irigasi);
- kkk. Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Irigasi);
  - lll. Bangunan Pelimpah Sampah;
- mmm. Bangunan Box Tersier (Bangunan Pelengkap Irigasi);
- nnn. Bangunan Jembatan (Bangunan Pelengkap Irigasi);
- ooo. Bangunan Pelengkap Irigasi Lainnya;
- ppp. Saluran Drainage;
- qqq. Tanggul Banjir;
- rrr. Bangunan Penguat Tebing/Pantai;
- sss. Embung/Waduk Lapangan;
- ttt. Sumur dengan Pompa;

- uuu. Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK);
- vvv. Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum;
- www. Penyediaan Sarana Prasarana Air Bersih Perdesaan;
- xxx. Saluaran Pembuang Air Buangan Domestik;
- yyy. Bangunan Pembuang Air Kotor Lainnya;
- zzz. Pembangunan Tengki Septik Skala Individual (MCK);
- aaaa. Sumur Gali (SGI);
- bbbb. Sambungan Rumah (SR);
- cccc. Pengembangan Jaringan Perpipaan;
- dddd. Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil;
- eeee. Instalasi Pengolahan Sampah Organik Sistem Pembakaran;
- ffff. Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Daur Ulang Logam;
- gggg. Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik Lainnya;
- hhhh. Bangunan Tempat Penampung Sampah Rumah Tangga;
- iiii. Bangunan Tempat Menampung Sampah Lingkungan;
- jjjj. Bangunan Penampung Sampah lainnya;
- kkkk. Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya;
- llll. Instalasi PLTS Kapasitas Kecil;
- mmmm. Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga surya (PLTS) Lainnya;
- nnnn. Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil;
- oooo. Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang;
- pppp. Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang;
- qqqq. Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Besar;
- rrrr. Jaringan Sambungan ke Rumah Kapasitas Kecil;
- ssss. Jaringan Sambungan ke Rumah Kapasitas Sedang;

- tttt. Jaringan Sambungan ke Rumah Kapasitas Besar;
- uuuu. Jaringan Sambungan ke Rumah Lainnya;
- vvvv. Jaringan Distribusi Tegangan 1 s/d 20 Kva;
- www. Jaringan Distribusi Tegangan dibawah 1 Kva;
- xxxx. Jaringan Listrik Lainnya;
- yyyy. Pekerjaan Instalasi Listrik;
- zzzz. Pekerjaan Penerangan Jalan dan Pekerjaan Elektrikal; dan
- aaaaa. Pekerjaan Pengerukan.

## BAB II

### TATA CARA PENERAPAN ASB

#### Pasal 5

- (1) ASB Kegiatan/Sub kegiatan PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap kegiatan yang memiliki pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ASB.
- (3) Dalam hal jenis kegiatan yang bersumber dari dana APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus dan Dana Hibah yang regulasinya diatur secara khusus, mempedomani petunjuk teknis penggunaan dana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan yang tidak memiliki pola dan atau bobot kerja yang sepadan dengan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun berdasarkan asas kewajaran sesuai dengan beban kerja kegiatan serta berpedoman pada prinsip ekonomis, efisiensi dan efektif untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu tahun anggaran.

## Pasal 6

- (1) Struktur ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
  - a. deskripsi;
  - b. pengendalian biaya (*cost driver*);
  - c. satuan pengendalian biaya tetap (*fixes cost*);
  - d. satuan pengendalian biaya variabel (*variable cost*);
  - e. rumus perhitungan biaya total; dan/atau
  - f. batasan alokasi rincian objek belanja;
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB yang bersangkutan.
- (3) Pengendalian Biaya (*cost driver*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya biaya dari satu kegiatan yang dilaksanakan.
- (4) Satuan Pengendalian Biaya Tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah biaya yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah. Biaya tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (5) Satuan Pengendalian Biaya Variabel (*variable cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah besarnya perubahan biaya untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (6) Rumus Perhitungan Biaya Total sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya total biaya dari suatu kegiatan dan merupakan penjumlahan antara biaya tetap, biaya variabel dan biaya campuran variable.

- (7) Batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berisikan rincian objek belanja yang diperoleh untuk dianggarkan pada PD untuk setiap kelompok/grup kegiatan/sub kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (8) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan persentase rata-rata dan persentase batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan setiap rincian belanja dari tiap kegiatan/sub kegiatan.

#### Pasal 7

RKA-SKPD yang belum ada/belum diatur dengan ASB ini, sebaran obyek belanja dan besar total biaya kegiatan tetap mengacu pada Standar Harga Satuan Regional, Standar Biaya Umum, Standar dan Standar Satuan Harga.

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 72 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi rawas Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 72 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi rawas Tahun 2019 Nomor 44);
- b. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 63 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi rawas Tahun 2020 Nomor 63);

- c. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 31 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pekerjaan Konstruksi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi rawas Tahun 2021 Nomor 31);
- d. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 35 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Non Konstruksi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2021.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 11 Juli 2022

BUPATI MUSI RAWAS,



*[Handwritten Signature]*  
RAINA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti  
pada tanggal, 11 Juli 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS,



*[Handwritten Signature]*  
EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022 NOMOR 15